

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFII TENTANG ZAKAT HARTA BAGI ANAK KECIL DAN ORANG GILA

Khoiri¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis,
Jalan Lembaga-Senggoro Bengkalis, Kode Pos 28714
Email: rie_khay@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu syarat wajib zakat mal (harta) adalah baligh dan berakal, maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat. Tetapi Imam Syafi'i didalam kitabnya *Al-Umm* mewajibkan zakat mal atas anak kecil dan orang gila. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer yaitu Kitab *Al-Umm*. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu kitab/buku yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data dikumpulkan dan disusun dalam kerangka yang jelas, lalu dianalisa dengan menggunakan metode *Content Analysis* dan deskriptif.

Hasil penelitian yaitu bahwa Imam Syafii didalam kitabnya *Al-Umm* mewajibkan zakat harta atas anak kecil dan orang gila. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Seperti warisan atau nafkah atas orang tua.

Sebab terjadinya perbedaan, karena pemahaman para ulama yang berbeda terhadap keumuman surat At-taubah ayat 103 dan ketentuan syarat wajib dalam mengeluarkan zakat. Metode istinbat yang digunakan Imam Syafii adalah qiyas. Selain itu beliau juga berlandaskan hadits, "Carilah dalam harta anak-anak yatim takaran yang baik sebagai shadaqah". Maksud shadaqah disitu adalah zakat harta.

Dengan mempertimbangkan kehati-hatian (*ikhtiat*) terhadap kewajiban zakat dan melihat dahsatnya acaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, maka sebaiknya anak kecil dan orang gila wajib untuk mengeluarkan zakat mal (harta), dalam hal ini dibayarkan oleh walinya.

Kata Kunci: Zakat Harta Bagi Anak Kecil dan Orang Gila

ANALYZE OF IMAM SYAFII'S OPINION ABOUT OBLIGATION OF WEALTH ZAKAT TO CHILDREN AND MADMAN.

Khoiri

State Islamic Institute (STAIN) Bengkalis,
Lembaga road -Senggoro Bengkalis, Zip Code 28714
Email: rie_khay@yahoo.com

ABSTRACT

One of compulsory requirement of zakat maal (wealth) is baliqh and rational people, then children and madman haven't to pay zakat, but Imam Syafii in his Bible Al-Umm obligate zakat maal toward children and madman. In this case explained that they got prevalent wealth.

The aim of this research is to know and analyze hoe Imam Syafii's opinion about obligation of wealth zakat to children and madman.

¹ Penulis Merupakan Dosen Pada Prodi Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Siasyah Syar'iyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis.

This research used library research by using primary law substance that was a Al-Umm bible. On the other hand, secondary law substance was bible that related with this research. After obtaining the data and arranging in a clear framework by using analysis content method and descriptive.

The result of research was Imam Syafii in his Bible Al-Umm obligated wealth zakat to children and madman. In this case the obligation to get prevalent wealth such as heritage and living that gave by parents.

The cause of distinction was theologian's comprehension was different toward generality of surat At-Taubah ayat 103 and obligation requirement of provision in paying zakat. Istinbat method that was used by Imam Syafii was qiyas. Beside that he also stated based on hadits, "please looking for orphan's wealth by using a good measure as a religious meal". Shadaqah means wealth zakat

By considering ikhtiat toward obligation and looking at terrible threat to people who were unwilling for paying zakat, so the children and madman obligate for paying zakat maal (wealth), in this case zakat was paid by rheir guardian.


Keywords: wealth zakat toward children and madman

A. Pendahuluan

Zakat mal (harta) menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang-orang yang menerimanya².

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan³.

Dasar hukum tentang zakat Mal adalah firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 103 :



Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah: 103) ⁴.

Sebagian ulama sepakat bahwa syarat-syarat wajib zakat mal (zakat harta) adalah sebagai berikut:

1. Islam

Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Dan zakat itu adalah tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang shalih, bahwa harta bendanya di berhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali ke agama Islam (seperti sedia kala), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat⁵.

2. Baligh dan berakal

Maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat, tetapi dibayarkan oleh wali yang menanggungnya. Begitu juga dengan anak yatim yang masih kecil⁶.

3. Merdeka, zakat itu tidak wajib bagi budak.

Adapun budak muba'ah (budak yang separuh dirinya sudah merdeka), maka wajib baginya mengeluarkan zakat pada harta benda yang dia miliki, sebab sebagian dirinya merdeka⁷.

4. Milik Penuh

Harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

5. Sudah mencapai nishab

Maksudnya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari zakat

² Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar*, (Bairut: Darul Al-Khair, 1991), hal. 168

³ Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Bairut: Darul Al-Fikri,tt), hal. 34

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hal. 38

⁵ Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Bairut: Tabub'ul Bimutabaah, 1922), hal. 22

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Libanon: Darul Al-Fikri, 1983), Jilid. I., hal. 283

⁷ Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghazi, *Loc.Cit.*,

6. Sudah mencapai genap satu tahun (*Al-Haul*)

Maksudnya adalah seandainya kurang dari satu tahun maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat⁸. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul.

Diantara salah satu syarat zakat mal adalah baligh dan berakal. Maka anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat⁹. Karena orang gila dan anak kecil termasuk orang-orang yang terbebas dari hukum, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam haditsnya :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه أبو داود)¹⁰

Artinya: "Hukum dibebaskan atas tiga hal yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, anaka kecil samapai dia dewasa dan orang gila sampai dia waras". (H.R Abu Daud).

Tetapi Imam Syafii didalam kitabnya *Al-Umm* berpendapat lain, bahwa anak kecil dan orang gila tetap dikenakan kewajiban zakat mal¹¹. Pendapat Imama Syafi'i tertuang dalam kitabnya *Al-Umm*, sebagai berikut :

لا افترق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد منهم مالزم ماله بوجه من الوجوه جنابة أو ميراث أو نفقه على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة الفطر¹²

Artinya: "Imam Syafi'i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman, perdagangan maupun zakat fitrah".

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan¹³, yaitu yang berkaitan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

Secara garis besar sumber data dalam penulisan dan penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer yaitu kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i sendiri dan bahan hukum sekunder yaitu kitab, buku dan lainnya yang relefan dengan pembahasan.

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data menggunakan metode diskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek¹⁴. Metode ini di gunakan terutama pada pandangan Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila. Kemudian metode *Conten Analisis* yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki¹⁵. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

D. Telaah Pustaka

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan¹⁶.

⁸ *Ibid*,

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Loc.Cit.*,

¹⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Darul Al-Fikri, tt), hal. 106

¹¹ Lihat, Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, (Bairut: Darul Al-Fikri, tt), hal. 905-106

¹² Muhammad bin Idris Al - Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikri, tt), Juz. II, hal. 28

¹³ Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 184

¹⁴ Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999), hal. 23

¹⁵ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hal. 49

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Baerut Libanon: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II., hal. 276

Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya¹⁷. Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan¹⁸.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam¹⁹.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardhu 'ain dan kewajiban ta'abuddi. Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat²⁰. Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun-rukun agama Islam yang lain, merupakan fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh kita untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis yang menganjurkan dan memerintah kita memberikan zakat²¹.

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) diantaranya adalah firman Allah Swt yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk". (Q.S Al-Baqoroh: 43)²².

Dalam surat At-Talak ayat 267 juga disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِعَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kafir lagi Maha Terpuji". (Q.S Al-Baqarah: 267)²³.

Sedangkan hadis Rasulullah Saw. tentang kewajiban zakat diantaranya yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : سَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (متفق عليه)²⁴

Artinya: "Dari Sayyidina Ibnu Umar RA. Ia berkata Rasulullah Saw. bersabda: Agama Islam dibangun atas lima tiang, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan". (H.R Bukhori Muslim).

Rasulullah Saw. juga bersabda yang berbunyi :

Artinya: "Rasulullah Saw. bersabda, Tidaklah bagi pemilik emas dan perak yang telah menunaikan haknya, melainkan di hari kiamat ia dudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka dibakar dalam neraka jahannam, diseterikakan dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam

¹⁷ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adalatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409, Juz II., hal 730

¹⁸ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hal 89

¹⁹ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 6

²⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal 145

²¹ Hasbiy as-Shidiqiy, *Op.cit.*, hal. 15

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karindo, 2002), hal 108

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*

²⁴ Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al-Fikri, tt), hal 423

²⁵ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), hal 423

maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu lima puluh ribu tahun". (HR. Muslim).

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati yaitu:

1. Harta itu milik orang yang beragama Islam;
2. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang;
3. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan;
4. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakati);
5. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer;
6. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo yang dapat mengurangi nisbah minimal;
7. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, pertambangan dan perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun²⁶.

Zakat Mal (harta) terdiri dari emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan²⁷.

1. Zakat emas dan perak

a. Emas

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua puluh dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %²⁸. Ali Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
فَفِيهَا نِصْفٌ دِينَارًا فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابو داود)²⁹

Artinya: "Kamu tidak wajib membayar zakat emas, kecuali ketika kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai satu tahun, kamu wajib mengeluarkan setengah dinar. Selebihnya juga dihitung seperti itu. Suatu harta tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai haul" (HR. Abu Daud).

b. Perak

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Selebihnya juga dihitung dengan perentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak³⁰. Ali Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
فَفِيهَا نِصْفٌ دِينَارًا فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابو داود)³¹

Artinya: "Aku telah membebaskan kalian dari zakat (zakat) kuda dan budak. Maka dari itu, bayarlah zakat perak sebesar satu dirham dari setiap empat puluh dirham. Dirham yang jumlahnya ya 199 tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika ia telah mencapai dua ratus, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar lima dirham." (HR. Abu Daud).

2. Zakat Binatang

a. Unta

Unta baik unta Khurasany, baik unta arab campuran masing -masing 2,5 dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima ekor, jantan dan betina.

Unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
10 ekor	2 ekor kambing
15 ekor	3 ekor kambing

²⁶ Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 17

²⁷ Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 9

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hal. 65

²⁹ Abi Daud Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, tt), hal. 397

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hal. 66

³¹ Abi Daud Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Loc. cit.*

20 ekor	4 ekor kambing
25 ekor	1 ekor unta binti makhadl yang betina. Jika tidaka da bisa diberikan unta ibn labun jantan
36 ekor	1 ekor unta binti labun
46 ekor	1 ekor unta huqqah
61 ekor	1 ekor unta jidz'ah
76 ekor	2 ekor unta binti labun
120 ekor	3 ekor unta binti labun
130 ekor	Pada setiap 50 ekor, 1 ekor unta huqqah dan pada setiap 40 ekor, 1 ekor unta binti labun. Maka pada 130 ekor, zakatnya 1 ekkor unta huqqah, 2 ekor unta binti labun
140 ekor	2 ekor unta Huqqah, 2 ekor binti labun
150 ekor	3 ekor Huqqah
160 ekor	4 ekor binti labun

Keterangan:

- *Binti Makhadl*, unta betina yang berumur setahun masuk ke tahun kedua.
- *Binti Labun*, unta betina yang berumur dua tahun, masuk ke tahun ketiga.
- *Ibnu Labun*, unta jantan yang berumur dua tahun, masuk ketahun ketiga³².

b. Sapi (Kerbau)

Zakat sapi (kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (kerbau) ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan ijma' (pendapat yang mashur). Adapun berdasarkan hadits Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Msyuruq, yaitu nabi memerintahkan Mu'az supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur satu tahun dan diatur sebagai berikut:

Zakat Sapi (Kerbau)

Nisab Sapi (Kerbau)	Banyaknya Zakat
30 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan 1 tahun
110 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

³² Hasbi Ash Shidqdieqy, *Op. Cit.*, h., 136 - 137

c. Kambing (Domba)

Zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan hadits dan ijma', dalam hadits disebutkan yang artinya: Zakat kambing (domba) bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor, 1 ekor kambing. (HR. Bukhori). Lebih rinci dikemukakan sebagai berikut:

Zakat Kambing

Nisab kambing (Domba)	Banyak Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 399 ekor	3 ekor kambing
121 – 499 ekor	4 ekor kambing
201 – 599 ekor	5 ekor kambing ¹

2. Zakat Tumbuh-Tumbuhan dan Buah-Buahan

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tumbuh-tumbuhan/tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10 %), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%) ³⁴.

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah-buahan ada lima ausaq. Satu ausaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, maka tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berbeda pendapat, banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati. Hanafi, semua buah-buahan dan tanam-tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rambut dan tebu Persi. Malik dan Syafii, setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur. Hambali, semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan wajib dizakati ³⁵.

3. Zakat Perniagaan/Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memnuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan ³⁶.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta perdagangan itu mencapai nisab. *Kedua*, mencapai waktu satu tahun. *Ketiga*, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkrit. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup. *Keempat*, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan nilai dan harganya. *Kedua*, barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan yang sejenisnya. *Ketiga*, niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut. *Keempat*, nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli. *Kelima*, bagi yang menimbun barangnya (muhtakir) harta yang diperdagangkan mesti mencapai nisab atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (mudzir), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.

Mazhab Syafii menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. *Kedua*, Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung atau ketika berada dimajelis akad, dan jika tidak, ia harus memperbaharui niat perdagangan. *Ketiga*, barang dagangan tidak diniatkan untuk

³³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indoensia*, (Jakarta: kencana, 2008), hal. 31 - 33

³⁴ Muhammad Mughniyyah Al-Jwad, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah, Masyur AB, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), hal. 186

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Din Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 45

keperluan dan kepentingan diri sendiri (*qunyah*). *Keempat*, mencapai watu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari nisab.

Disamping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan seperti tersebut diatas, perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (mencapainya) nisab. Apakah diawal, akhir, pertengahan atau disepanjang waktu perdagangan?, Terdapat tiga pendapat para ulama dalam hal ini.

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang nisabnya berkaitan dengan benda tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafii. *Kedua*, nisab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nisab, maka terputuslah pula pengertian nisab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh at-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibnu Munzir. *Ketiga*, nisab itu diperhitungkan diawal dan dikakhir tahun. Apabila nisabnya telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah³⁷.

E. Hasil Pembahasan

Para fukaha sepakat bahwa zakat itu wajib atas setiap orang muslim yang baligh, berakal, merdeka yang memiliki harta samapi nisab dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun mereka berbeda berpendapat dalam hal harta anak kecil atau orang gila, apakah diwajibkan zakat atas harta mereka?³⁸

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap kekayaan anak-anak dan orang gila ini, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan baligh dan berakal sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat zakat, menurut Imam Hanafi kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Dengan demikian zakat dianggap tidak wajib diambil dari anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa. Sedang menurut Imam Syafi'i, keduanya bukan merupakan syarat diwajibkannya. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari orang gila dan anak kecil, dan zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya³⁹.

Perbedaan pendapat juga berdasarkan pemahaman dan penafsiran ayat Al-Qur'an maupun hadits yang berbeda. Hal ini terlihat dalam penafsiran ayat 60 surat At-Taubat. Menurut Imam Syafi'i, kata shadaqah dalam ayat di atas berarti zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Sehingga menurutnya, salah satu kewajiban umat Islam dalam persoalan harta adalah mengeluarkan zakat⁴⁰.

Kata An Nakha'iy, Al-Hasan, Syuraih dan Sa'id Ibnul Musayyib, Abu Hanifah dan asbabnya. Tidak wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila⁴¹.

Ibnu Mas'ud berpendapat, Hitunglah zakat yang wajib pada harta anak kecil, adalah apabila ia telah sampai umur dan hal itu diberitahukan kepadanya. Jika ia suka, ia keluarkan, jika tidak, dia tinggalkan⁴².

Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ

الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ

: أَلَا مَنْ وُلِّيَ بَيْتًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (راوه الترميذي)

Artinya: " Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail dia berkata: menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa dia berkata: menceritakan kepada kami Walid bin Muslim, dari Mutsana bin Shabbah, dari Umar bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw. memerintahkan kepada manusia, maka beliau bersabda: Ingatlah, barang siapa yang memegang urusan anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia mengembangkannya dengan perniagaan dan tidak membiarkannya agar (harta itu) tidak termasuk zakat ". (HR. Tirmidzi)⁴⁴.

Sanad hadits ini dhaif Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, Hadits ini memiliki penguat hadits mursal menurut syafi'i. Syafii juga mengukuhkannya dengan keumuman hadits sahih yang mewajibkan zakat secara mutlak.

Tirmidzi berkata, Para ulama berselisih mengenai hal itu. Banyak sahabat Nabi Saw. yang berpendapat

³⁷ *Ibid*, h., 46

³⁸ Abdullah Nashih Ulwah, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hal. 11

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terjemah Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1993), hal. 100

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ As-Saukani, *Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Ma'arif, tt), Juz. 1, hal. 483

⁴² Hasbi Ash Shidqiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 21

⁴³ Al-Imam Al-Hafizh Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., Juz III, hal. 22 - 23

⁴⁴ Diriwayatkan oleh Malik di dalam *Muwathatha'* Malik, Kitab *Az-Zakah*, Bab *Zakat Amwali Yatama wa at-Tijarati Lahum Fiha*, Jilid I, hal. 251

bahwa harta anak kecil wajib dizakati. Diantara mereka adalah Umar, Ali, Aisyah dan Umar bin Khatab. Sementara itu, sebagaimana ulama berpendapat bahwa harta anak kecil tidak wajib dizakati. Sufyan dan Ibnu Mubarak berpendapat demikian⁴⁵.

Dalam hal ini Imam Syafii dalam kitabnya *Al-Umm* pada bab Al-Zakat mewajibkan zakat mal (Harta) atas anak kecil dan orang gila. Sebagaimana disebutkan didalam teks :

قال الشافعي وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبياً او معتوها او امرأه

لا افترق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد منهم مالزم ماله بوجه من الوجوه جنابة أو

ميراث أو نفقه على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة⁴⁶

الفطر

Artinya: "Imam Syafi'i berkata zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yaitu jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman, perdagangan maupun zakat fitrah".

Hal ini juga dikatakan oleh An-Nawawi, beliau menerangkan bahwa mazhab Syafii mewajibkan zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Sehingga wajib atas wali mengeluarkan zakat dari harta-harta anak kecil atau orang gila⁴⁷.

Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan pendapat tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar'i, apakah zakat itu ibadah sejenis shalat dan puasa atau hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang - orang kaya. Bila tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh. Sedangkan bila tergolong hak fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh⁴⁸.

Menurut jumhur ulama termasuk Syafi'i, berpendapat bahwa baligh dan berakal bukan termasuk syarat. Jadi zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan pada sabda Nabi Saw, yang artinya, Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat⁴⁹.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi syarat wajib dalam mengeluarkan zakat adalah:

1. Islam;
2. *Al-hurriyah* (merdeka);
3. *Ta'ayyunul milki* (milik tertentu/khusus);
4. *Tamamul milki* (milik sempurna) dan;
5. *Tayaqqunul wujud* (yakin adanya harta)⁵⁰.

Perbedaan pendapat di atas, terjadi karena pemahaman yang berbeda terhadap ketentuan syarat wajib dalam mengeluarkan zakat. Selain itu, mereka juga berbeda dalam memahami hadits Nabi yang artinya, "Carilah dalam harta anak-anak yatim takaran yang baik sebagai shadaqah". Atau riwayat lain menyebutkan sebagai zakat.

Imam Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai perintah wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil, karena pada hakekatnya hukum diwajibkannya zakat adalah hak yang berupa harta bagi mereka yang berhak menerimanya dan betul - betul membutuhkannya. Jadi, tidak ada penghalang bagi anak kecil maupun orang gila, apabila mereka memiliki harta yang telah mencapai nishab. Sebagaimana wajibnya mereka menerima nafaqah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Kemudian Imam Syafii menyamakan bahwa anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim yakni mendapat Jinayah, Warisan atau nafkah atas orang tua.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, Penerjemah, Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hal. 59

⁴⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Op.Cit.*, hal. 28

⁴⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Bairut: Darul Al-Fikiri, tt.), Juz V., hal. 330

⁴⁸ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya, tth.), hal. 178

⁴⁹ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirnyaningsih, *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hal. 55

⁵⁰ *Ibid*,

Ketika Imam Syafii menyamakan bahwa anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim, artinya imam syafii menggunakan metode Qiyas. Makna bahasa dari Qiyas adalah ukuran, sedangkan sebagai istilah fiqh adalah suatu perluasan hukum syara' dari suatu perkara asal ke suatu perkara baru, karena adanya kesamaan illat atau perkara yang mendorong munculnya suatu hukum⁵¹.

Qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam ilatnya⁵². Qiyas merupakan dalil syara' yang terdiri dari empat pilar utama:

1. *Al-Asl* yaitu kasus yang menjadi sumber, sandaran atau pijakan qiyas (*al-muqayyas 'alayh*). Dalam hal ini, hukum asal yang menjadi pijakan qiyas harus hukum syara' dengan dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah dan Ijma' Sahabat.
2. *Al-far'u* yaitu kasus yang akan dianalogikannya atau disandarkan kepada ashal (*al-muqayyas*).
3. Hukum Syara' pada *ashal* yaitu hukum syara' yang secara spesifik melekat pada kasus asal (*al-muqayyas alayh*).
4. *Illat* yaitu sifat yang mengikat (sifat mundhabithah) yang menyatukan antara kasus asal yang dijadikan pijakan analog (*al-muqayyas 'alaiyh*) dengan derivat (*al-muqayyas*)⁵³.

Dalam pembahas kewajiban zakat mal (harta) bagi anak kecil dan orang gila imam syafii tidak menjelaskan secara rinci tentang penyamaan anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakat sebagaimana mereka wajib mendapat jinayah, waris dan nafkah dari orang tua.

Tetapi dengan mempertimbangkan kehati-hatian (*ikhtiat*) terhadap kewajiban zakat dan melihat dahsatnya acaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, maka Penulis lebih sepakat dengan pendapat Imam Sayfii yang memilih bahwa anak kecil dan orang gila wajib untuk mengeluarkan zakat mal (harta), dalam hal ini dibayarkan/dikeluarkan oleh walinya. Dengan berlandaskan keumuman ayat tentang kewajiban zakat yang merupakan kewajiban (*faridhatan*) dari Allah Swt.

⁵¹ Iyad Hilal, *Studi Tentang Ushul Fiqh*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), hal. 691

⁵² Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1994), hal. 66

⁵³ Hafiz Abdurahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, (Bandung: Azhar Press, 2003), hal. 98

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1994).
- Abdullah Nashih Ulwah, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Al – Kautsar, 2008).
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, (Bairut: Darul Al- Fikri, tt).
- Abi Daud Sulaiman As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif, tt).
- , *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Darul Al-Fikri, tt).
- Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya, tth.).
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H).
- Al-Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., Juz III.
- An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Bairut: Darul Al-Fikiri, tt), Juz V.
- As-Saukani, *Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Ma'arif, tt), Juz. 1.
- Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004).
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv. Karindo, 2002).
- Din Hafifudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Farida Prihatini, Uswatun Hasanah dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam; Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005).
- Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- Hafiz Abdurahman, *Ushul Fiqh Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, (Bandung: Azhar Press, 2003).
- Hasbi Ash Shidqdieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006).
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar*, (Bairut : Darul Al-Khair, 1991).
- Iyad Hilal, *Studi Tentang Ushul Fiqh*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005).
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indoensia*, (Jakarta: kencana, 2008).
- Muhammad bin Idris Al - Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikri, tt), Juz. II.
- Muhammad Fua'd Abdul Haq, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Bairut: Darul Al-Fikri, tt).
- Muhammad Mughniyyah Al-Jwad, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah, Masyur AB, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2008).
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003).
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).
- Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Baerut Libanon: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II.
- , *Fiqih Sunnah 2*, Penerjemah, Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta:Rieneka Cipta,1999).
- Syaikh Muhammad Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Bairut: Tabub'ul Bimutabaah, 1922).
- Wahbah Al-Zuhailiy, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terjemah Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1993).
- Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islami wa-Adalatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409, Juz II.
- Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Bairut: Darul Al-Fikri,tt).